

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini akan di deskripsikan kesimpulan dan saran dari penulis. Pada sub bab *pertama*, akan menjelaskan tentang kesimpulan dan pada sub bab *kedua* terdapat saran.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

Pada dasarnya jaminan terhadap kelompok LGBT di Surabaya memang masih belum ada. Pemerintah sendiri mengatakan bahwa mereka masih belum bisa memberikan jaminan atas keberadaan kelompok LGBT di Surabaya. Melihat keberadaan mereka masih belum diterima secara langsung oleh warga Surabaya. Tapi sejauh ini kelompok LGBT melakukan upaya agar keberadaannya di akui oleh pemerintah dan masyarakat kota Surabaya. *Pertama*, Pada tahun 2012 Kasus audiensi yang dilakukan kelompok waria dan gay dengan Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Surabaya. *Kedua*, membuat UPR dan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights/ Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik) shadow report yang langsung dikirimkan ke PBB. *Ketiga*, Dan juga melakukan lobi-lobi untuk perbaikan kondisi HAM LGBT di Indonesia dll. Upaya yang mereka lakukan masih belum memperoleh keadilan yang sesungguhnya tapi bagi mereka ini adalah langkah awal dimana keberadaan mereka mulai diterima. Tidak hanya itu

dalam dunia politik kelompok LGBT mulai melakukan pendekatan dengan masuknya Dede Oetomo sebagai calon anggota KOMNAS HAM adalah langkah awal mereka masuk ke dunia politik, meskipun pada saat itu pak Dede Oetomo tidak lolos. Kelompok LGBT ini sendiri sangat menyambut dengan baik terhadap terpilihnya Dede Oetomo sebagai calon KOMNAS HAM.

## **B. Saran**

Dengan berdasarkan fakta yang telah dijabarkan pada pembahasan dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya keberadaan LGBT janganlah dipandang sebagai sesuatu hal yang merugikan masyarakat.
2. Kasus-kasus pelanggaran yang diperoleh kelompok LGBT Surabaya harus ditindak lebih tegas, bukan dibiarkan seolah mereka berhak menerima tindakan diskriminasi dan tindakan itu dibiarkan karena mereka seorang LGBT.
3. Hukum di Surabaya wajib melindungi warganya tanpa memandang ras, suku, agama ataupun jenis kelamin, keadilan harus ditegakan. Pelanggaran terhadap kelompok LGBT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebab mereka pasti akan selalu menuntut keberadaanya agar diakui oleh negara.